



P U T U S A N

Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUTARSO
Tempat lahir : Laut Dendang;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 23 Maret 1974;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dusun II Teratai Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan dalam Perkara lain;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya sudah ditawarkan kepadanya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa SUTARSO terbukti bersalah melakukan tindak pidana
"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan peledak” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTARSO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 tas sandang warna coklat merk benzi.
- 1 pucuk senjata api jenis pistol MP 654K Kaliber 4,45 mm Nomor T16900202 berserta Magazine.
- 5 butir peluru kaliber 4,45 mm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon untuk dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 25 Mei 2021 Nomor Register Perkara PDM-49/L.2.4/Enz.2/05/2021 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa SUTARSO pada tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Samalanga Kab. Bireun Prov. Nanggroe Aceh Darussalam atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, bertempat dia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Bahwa berawal pada tanggal 21 Desember 2020 sekira Pukul 10.00 Wib saksi Eben Ezer Butar-Butar, saksi Daster Sinulingga, SH, saksi Luhut Munthe, SH dan saksi Sumarno Tampubolon (keempatnya petugas Ditreskrimum Polda Sumut) mendapat perintah untuk menangkap terdakwa atas nama SUTARSO dalam dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan (perkara lain). Pada tanggal 22 Desember 2020 sekira Pukul 16.00 Wib terdakwa ditemukan di Samalanga Kab. Bireun Prov. Nanggroe Aceh Darussalam kemudian terdakwa dibawa ke Polda Sumut oleh saksi Eben Ezer Butar-butar. Setelah sampai di Polda Sumut, Terdakwa memperlihatkan isi tas sandang warna coklat merek benzi miliknya yang berisi kwitansi dan surat-surat terkait tindak pidana penipuan dan atau penggelapan serta 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Pistol MP-654K Kaliber 4,45 mm Nomor T16900202 tanpa surat izin yang diakui terdakwa merupakan senjata miliknya. Ketika ditanya mengenai kepemilikan senjata tersebut oleh saksi Eben Ezer Butar-butar, terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Pistol MP-654K Kaliber 4,45 mm Nomor T16900202 lengkap dengan Magazine yang berisi 5 (lima) butir Peluru kaliber 4,45 mm adalah miliknya yang peroleh dari ADI (DPO). Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan bahwa Barang Bukti (BB-1) tersebut diatas adalah Senjata Api jenis Pistol dan Magazen keadaan berfungsi dengan baik (aktif) dan dapat menembakkan Peluru (BB-2) kaliber 4,5 mm dan Barang Bukti (BB-2) tersebut diatas adalah Peluru kaliber 4,5 mm dalam keadaan berfungsi baik (Aktif).

Bahwa terdakwa SUTARSO mengakui bahwa benar ia memperoleh, menguasai, menyimpan 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Pistol MP-654K Kaliber 4,45 mm Nomor T16900202 lengkap dengan Magazine yang berisi 5 (lima) butir Peluru kaliber 4,45 mm sejak sekira tahun 2017 hingga saat ini yang diperoleh dari ADI (DPO) dengan harga estimasi senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Terdakwa memperoleh Senjata Api tersebut dari orang yang bernama ADI yang menawarkan jaminan senjata api sebagai kekurangan pembayaran sapi senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik terdakwa. Atas tawaran ADI tersebut, terdakwa mau menerima uang senilai Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan menerima 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Pistol MP-654K Kaliber 4,45 mm Nomor T16900202 lengkap dengan Magazine yang berisi 5 (lima) butir Peluru sebagai jaminan kekurangan pembayaran atas 3 (tiga) sapi milik terdakwa. Namun dari tahun 2017 sampai dengan saat ini ADI tidak kunjung datang dan tidak dapat dihubungi sehingga terdakwa menyimpan, memiliki atau menguasai 1 (satu) Pucuk Senjata Api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pistol MP-654K Kaliber 4,45 mm Nomor T16900202 lengkap dengan Magazine yang berisi 5 (lima) butir Peluru. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Pistol MP-654K Kaliber 4,45 mm Nomor T16900202 lengkap dengan Magazine yang berisi 5 (lima) butir Peluru dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi LUHUT MUNTHE, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian dari Ditreskrim Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Samalanga Kabupaten Bireun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira Pukul 10.00 Wib, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yang bernama Saksi Eben Ezer Butar-Butar, Daster Sinulingga, SH., dan Sumarno Tampubolon mendapat perintah untuk menangkap Terdakwa atas dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan (perkara lain). Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira Pukul 16.00 Wib Terdakwa ditemukan di Samalanga Kabupaten Bireun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Lalu Terdakwa langsung dibawa ke Polda Sumut oleh Saksi Eben Ezer Butar-butar;
- Bahwa setelah tiba di Polda Sumut, Terdakwa memperlihatkan isi tas sandang warna coklat merek benzi miliknya yang berisi kwitansi dan surat-surat terkait tindak pidana penipuan dan atau penggelapan serta 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Pistol MP-654K Kaliber 4,45 mm (empat koma empat puluh lima milimeter) Nomor T16900202 tanpa surat izin;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Pistol MP-654K Kaliber 4,45 mm (empat koma empat puluh lima milimeter) Nomor T16900202 tanpa surat izin tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Adi (DPO)



yang dibeli dengan estimasi seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan bahwa Barang Bukti (BB-1) tersebut diatas adalah Senjata Api jenis Pistol dan Magazen keadaan berfungsi dengan baik (aktif) dan dapat menembakkan Peluru (BB-2) kaliber 4,5 mm (empat koma lima milimeter) dan Barang Bukti (BB-2) tersebut diatas adalah Peluru kaliber 4,5 mm (empat koma lima milimeter) dalam keadaan berfungsi baik (Aktif);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menyimpan 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Pistol MP-654K Kaliber 4,45 mm (empat koma empat puluh lima milimeter) Nomor T16900202 lengkap dengan Magazine yang berisi 5 (lima) butir Peluru kaliber 4,45 mm (empat koma empat puluh lima milimeter) tersebut sejak sekira tahun 2017 hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Senjata Api tersebut dari Adi (DPO) yang menawarkan jaminan senjata api sebagai kekurangan pembayaran sapi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) milik Terdakwa. Atas tawaran Adi tersebut, Terdakwa mau menerima uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan menerima 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Pistol MP-654K Kaliber 4,45 mm (empat koma empat puluh lima milimeter) Nomor T16900202 lengkap dengan Magazine yang berisi 5 (lima) butir Peluru sebagai jaminan kekurangan pembayaran atas 3 (tiga) ekor sapi milik Terdakwa. Namun dari tahun 2017 sampai dengan saat ini, Adi (DPO) tidak kunjung datang dan tidak dapat dihubungi sehingga Terdakwa menyimpan Senjata Api tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan untuk menguasai, membawa dan menyimpan 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Pistol MP-654K Kaliber 4,45 mm (empat koma empat puluh lima milimeter) Nomor T16900202 lengkap dengan Magazine yang berisi 5 (lima) butir Peluru dari pihak berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi EBEN EZER BUTAR-BUTAR, di bacakan dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian dari Ditreskrim Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Samalanga Kabupaten Bireun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira Pukul 10.00 Wib, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yang bernama Saksi Luhut Munthe, SH., Daster Sinulingga, SH., dan Sumarno Tampubolon mendapat perintah untuk menangkap Terdakwa atas dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan (perkara lain). Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira Pukul 16.00 Wib Terdakwa ditemukan di Samalanga Kabupaten Bireun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Lalu Terdakwa langsung dibawa ke Polda Sumut oleh Saksi Eben Ezer Butar-butar;
- Bahwa setelah tiba di Polda Sumut, Terdakwa memperlihatkan isi tas sandang warna coklat merek benzi miliknya yang berisi kwitansi dan surat-surat terkait tindak pidana penipuan dan atau penggelapan serta 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Pistol MP-654K Kaliber 4,45 mm (empat koma empat puluh lima milimeter) Nomor T16900202 tanpa surat izin;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Pistol MP-654K Kaliber 4,45 mm (empat koma empat puluh lima milimeter) Nomor T16900202 tanpa surat izin tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Adi (DPO) yang dibeli dengan estimasi seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan bahwa Barang Bukti (BB-1) tersebut diatas adalah Senjata Api jenis Pistol dan Magazen keadaan berfungsi dengan baik (aktif) dan dapat menembakkan Peluru (BB-2) kaliber 4,5 mm (empat koma lima milimeter) dan Barang Bukti (BB-2) tersebut diatas adalah Peluru kaliber 4,5 mm (empat koma lima milimeter) dalam keadaan berfungsi baik (Aktif);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menyimpan 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Pistol MP-654K Kaliber 4,45 mm (empat koma empat puluh lima milimeter) Nomor T16900202 lengkap dengan Magazine yang berisi 5 (lima) butir Peluru kaliber 4,45 mm (empat koma empat puluh lima milimeter) tersebut sejak sekira tahun 2017 hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Senjata Api tersebut dari Adi (DPO) yang menawarkan jaminan senjata api sebagai kekurangan pembayaran sapi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) milik Terdakwa. Atas tawaran Adi tersebut, Terdakwa mau menerima uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan menerima 1 (satu) Pucuk

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senjata Api Jenis Pistol MP-654K Kaliber 4,45 mm (empat koma empat puluh lima milimeter) Nomor T16900202 lengkap dengan Magazine yang berisi 5 (lima) butir Peluru sebagai jaminan kekurangan pembayaran atas 3 (tiga) ekor sapi milik Terdakwa. Namun dari tahun 2017 sampai dengan saat ini, Adi (DPO) tidak kunjung datang dan tidak dapat dihubungi sehingga Terdakwa menyimpan Senjata Api tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan untuk menguasai, membawa dan menyimpan 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Pistol MP-654K Kaliber 4,45 mm (empat koma empat puluh lima milimeter) Nomor T16900202 lengkap dengan Magazine yang berisi 5 (lima) butir Peluru dari pihak berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Ditreskrim Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Samalanga Kabupaten Bireun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Bahwa berawal sekira tahun 2017, seorang laki-laki yang bernama Adi (DPO) datang ke Kandang Sapi Ujung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Pondok Permai Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (pada saat itu Terdakwa berkenalan dengan Adi (DPO) dan Adi (DPO) mengaku berasal dari daerah Pekanbaru). Lalu Adi (DPO) mengatakan bahwa Adi (DPO) akan membeli 3 (tiga) ekor sapi milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa tunjukan kepadanya sapi-sapi milik Terdakwa di Kandang Ujung tersebut. Adi (DPO) tertarik kepada 3 (tiga) ekor sapi milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa harga 3 (tiga) ekor sapi tersebut seharga Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah). Selanjutnya Adi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa Adi (DPO) hanya memiliki uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sehingga Adi (DPO) menawarkan kepada Terdakwa bahwa kekurangan pembayaran sapi tersebut senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan diganti dengan jaminan 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Pistol MP-654K Kaliber 4,45 mm (empat koma empat puluh lima milimeter) Nomor T16900202 lengkap dengan Magazine yang berisi 5 (lima) butir Peluru;
- Bahwa selanjutnya Adi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa akan mengambil jaminan senjata tersebut serta membayarkan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada 1 (satu) bulan yang akan datang. Atas tawaran tersebut, Terdakwa setuju untuk menerima uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan juga menerima 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Pistol MP-654K Kaliber 4,45 mm (empat koma empat puluh lima milimeter) Nomor T16900202 lengkap dengan Magazine yang berisi 5 (lima) butir Peluru sebagai jaminan kekurangan pembayaran atas 3 (tiga) ekor sapi milik Terdakwa dan selanjutnya Adi (DPO) membawa 3 (tiga) ekor sapi milik Terdakwa. Namun dari tahun 2017 sampai dengan saat ini, Adi (DPO) tidak kunjung datang dan tidak dapat dihubungi sehingga Terdakwa menyimpan Senjata Api tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah menyimpan Senjata Api tersebut sejak sekira tahun 2017 atau sejak pada saat Terdakwa memperoleh senjata tersebut dari Adi (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Pistol MP-654K Kaliber 4,45 mm (empat koma empat puluh lima milimeter) Nomor T16900202 lengkap dengan Magazine, senjata tersebut dalam kondisi baik. Terdakwa pernah mencoba atau menembakkan senjata tersebut ke udara (arah atas) di Kebun sawit di daerah Sampali dan Terdakwa ketahui senjata tersebut dapat meletus atau berfungsi dengan baik;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menerima jaminan berupa Senjata Api tersebut adalah untuk menjaga-jaga keselamatan diri Terdakwa, karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai polisi dan pengusaha lembu yang sering membawa uang di jalan pedesaan atau jalan sunyi pada waktu malam hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak berniat untuk memiliki Senjata Api tersebut, karena Senjata Api tersebut merupakan jaminan dari seorang yang bernama Adi (DPO) yang telah berjanji kepada Terdakwa akan mengambil jaminan dan menyerahkan uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Namun hingga saat ini, Adi (DPO) tidak pernah datang untuk menjumpai atau menghubungi Terdakwa sehingga Terdakwa yang menyimpan Senjata Api tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima Senjata Api tersebut, Adi (DPO) tidak menyerahkan surat izin kepada Terdakwa sehingga sampai dengan saat ini Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Pistol MP-654K Kaliber 4,45 mm (empat koma empat puluh lima milimeter) Nomor

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T16900202 lengkap dengan Magazine yang berisi 5 (lima) butir Peluru sejak tahun 2017 hingga saat ini;

- Bahwa Senjata Api tersebut Terdakwa bawa jika Terdakwa pergi ke luar kota Medan (dalam hal keperluan jual beli lembu). Jika Terdakwa keluar kota Medan, Senjata Api tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) unit tas sandang warna coklat merk Benzi milik Terdakwa. Namun jika tidak keluar kota Medan, maka senjata Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dusun II Teratai Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menguasai, membawa dan menyimpan Senjata Api tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Benzi;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol MP-654K Kaliber 4,45 mm (empat koma empat puluh lima milimeter) Nomor T16900202 beserta Magazine;
- 5 (lima) butir peluru Kaliber 4,45 mm (empat koma empat puluh lima milimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Anak dipersidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Luhut Munthe, SH., Saksi Eben Ezen Butar-butar, Daster Sinulingga, SH., dan Sumarno Tampubolon yang merupakan Anggota Kepolisian dari Ditreskrim Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Samalanga Kabupaten Bireun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Bahwa berawal sekira tahun 2017, seorang laki-laki yang bernama Adi (DPO) datang ke Kandang Sapi Ujung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Pondok Permai Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (pada saat itu Terdakwa berkenalan dengan Adi (DPO) dan Adi (DPO) mengaku berasal dari daerah Pekanbaru). Lalu Adi (DPO) mengatakan bahwa Adi (DPO) akan membeli 3 (tiga) ekor sapi milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa tunjukan kepadanya sapi-sapi milik Terdakwa di Kandang Ujung tersebut. Adi (DPO) tertarik kepada 3 (tiga) ekor sapi milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa harga 3 (tiga) ekor sapi tersebut seharga Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah). Selanjutnya Adi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa Adi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) hanya memiliki uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sehingga Adi (DPO) menawarkan kepada Terdakwa bahwa kekurangan pembayaran sapi tersebut senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan diganti dengan jaminan 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Pistol MP-654K Kaliber 4,45 mm (empat koma empat puluh lima milimeter) Nomor T16900202 lengkap dengan Magazine yang berisi 5 (lima) butir Peluru;

- Bahwa selanjutnya Adi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa akan mengambil jaminan senjata tersebut serta membayarkan kepada Terdakwa kekurangan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada 1 (satu) bulan yang akan datang. Atas tawaran tersebut, Terdakwa setuju untuk menerima uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan juga menerima 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Pistol MP-654K Kaliber 4,45 mm (empat koma empat puluh lima milimeter) Nomor T16900202 lengkap dengan Magazine yang berisi 5 (lima) butir Peluru sebagai jaminan kekurangan pembayaran atas 3 (tiga) ekor sapi milik Terdakwa dan selanjutnya Adi (DPO) membawa 3 (tiga) ekor sapi milik Terdakwa. Namun dari tahun 2017 sampai dengan saat ini, Adi (DPO) tidak kunjung datang dan tidak dapat dihubungi sehingga Terdakwa menyimpan Senjata Api tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menyimpan Senjata Api tersebut sejak sekira tahun 2017 atau sejak pada saat Terdakwa memperoleh senjata tersebut dari Adi (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Pistol MP-654K Kaliber 4,45 mm (empat koma empat puluh lima milimeter) Nomor T16900202 lengkap dengan Magazine, senjata tersebut dalam kondisi baik. Terdakwa pernah mencoba atau menembakkan senjata tersebut ke udara (arah atas) di Kebun sawit di daerah Sampali dan Terdakwa ketahui senjata tersebut dapat meletus atau berfungsi dengan baik;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menerima jaminan berupa Senjata Api tersebut adalah untuk menjaga-jaga keselamatan diri Terdakwa, karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai polisi dan pengusaha lembu yang sering membawa uang di jalan pedesaan atau jalan sunyi pada waktu malam hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak berniat untuk memiliki Senjata Api tersebut, karena Senjata Api tersebut merupakan jaminan dari seorang yang bernama Adi (DPO) yang telah berjanji kepada Terdakwa akan mengambil

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



jaminan dan menyerahkan uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Namun hingga saat ini, Adi (DPO) tidak pernah datang untuk menjumpai atau menghubungi Terdakwa sehingga Terdakwa yang menyimpan Senjata Api tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima Senjata Api tersebut, Adi (DPO) tidak menyerahkan surat izin kepada Terdakwa sehingga sampai dengan saat ini Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Pistol MP-654K Kaliber 4,45 mm (empat koma empat puluh lima milimeter) Nomor T16900202 lengkap dengan Magazine yang berisi 5 (lima) butir Peluru sejak tahun 2017 hingga saat ini;
- Bahwa Senjata Api tersebut Terdakwa bawa jika Terdakwa pergi ke luar kota Medan (dalam hal keperluan jual beli lembu). Jika Terdakwa keluar kota Medan, Senjata Api tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) unit tas sandang warna coklat merk Benzi milik Terdakwa. Namun jika tidak keluar kota Medan, maka senjata Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dusun II Teratai Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menguasai, membawa dan menyimpan 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Pistol MP-654K Kaliber 4,45 mm (empat koma empat puluh lima milimeter) Nomor T16900202 lengkap dengan Magazine yang berisi 5 (lima) butir Peluru tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan bahwa Barang Bukti (BB-1) tersebut diatas adalah Senjata Api jenis Pistol dan Magazen keadaan berfungsi dengan baik (aktif) dan dapat menembakkan Peluru (BB-2) kaliber 4,5 mm (empat koma lima milimeter) dan Barang Bukti (BB-2) tersebut diatas adalah Peluru kaliber 4,5 mm (empat koma lima milimeter) dalam keadaan berfungsi baik (Aktif);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan Tunggal, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa "barang siapa" secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa SUTARSO yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa SUTARSO, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Luhut Munthe, SH., Saksi Eben Ezen Butar-butar, Daster Sinulingga, SH., dan Sumarno Tampubolon yang merupakan Anggota Kepolisian dari Ditreskrim Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Samalanga Kabupaten Bireun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Menimbang, bahwa berawal sekira tahun 2017, seorang laki-laki yang bernama Adi (DPO) datang ke Kandang Sapi Ujung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Pondok Permai Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (pada saat itu Terdakwa berkenalan dengan Adi (DPO) dan Adi (DPO) mengaku berasal dari daerah Pekanbaru). Lalu Adi (DPO) mengatakan bahwa Adi (DPO) akan membeli 3 (tiga) ekor sapi milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa tunjukan kepadanya sapi-sapi milik Terdakwa di Kandang Ujung tersebut. Adi (DPO) tertarik kepada 3 (tiga) ekor sapi milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa harga 3 (tiga) ekor sapi tersebut seharga Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah). Selanjutnya Adi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa Adi (DPO) hanya memiliki uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sehingga Adi (DPO) menawarkan kepada Terdakwa bahwa kekurangan pembayaran sapi tersebut senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan diganti dengan jaminan 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Pistol MP-654K Kaliber 4,45 mm (empat koma empat puluh lima milimeter) Nomor T16900202 lengkap dengan Magazine yang berisi 5 (lima) butir Peluru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Adi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa akan mengambil jaminan senjata tersebut serta membayarkan kepada Terdakwa kekurangan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada 1 (satu) bulan yang akan datang. Atas tawaran tersebut, Terdakwa setuju untuk menerima uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan juga menerima 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Pistol MP-654K Kaliber 4,45 mm (empat koma empat puluh lima milimeter) Nomor T16900202 lengkap dengan Magazine yang berisi 5 (lima) butir Peluru sebagai jaminan kekurangan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas 3 (tiga) ekor sapi milik Terdakwa dan selanjutnya Adi (DPO) membawa 3 (tiga) ekor sapi milik Terdakwa. Namun dari tahun 2017 sampai dengan saat ini, Adi (DPO) tidak kunjung datang dan tidak dapat dihubungi sehingga Terdakwa menyimpan Senjata Api tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyimpan Senjata Api tersebut sejak sekira tahun 2017 atau sejak pada saat Terdakwa memperoleh senjata tersebut dari Adi (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Pistol MP-654K Kaliber 4,45 mm (empat koma empat puluh lima milimeter) Nomor T16900202 lengkap dengan Magazine, senjata tersebut dalam kondisi baik. Terdakwa pernah mencoba atau menembakkan senjata tersebut ke udara (arah atas) di Kebun sawit di daerah Sampali dan Terdakwa ketahui senjata tersebut dapat meletus atau berfungsi dengan baik;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menerima jaminan berupa Senjata Api tersebut adalah untuk menjaga-jaga keselamatan diri Terdakwa, karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai polisi dan pengusaha lembu yang sering membawa uang di jalan pedesaan atau jalan sunyi pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak berniat untuk memiliki Senjata Api tersebut, karena Senjata Api tersebut merupakan jaminan dari seorang yang bernama Adi (DPO) yang telah berjanji kepada Terdakwa akan mengambil jaminan dan menyerahkan uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Namun hingga saat ini, Adi (DPO) tidak pernah datang untuk menjumpai atau menghubungi Terdakwa sehingga Terdakwa yang menyimpan Senjata Api tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menerima Senjata Api tersebut, Adi (DPO) tidak menyerahkan surat izin kepada Terdakwa sehingga sampai dengan saat ini Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Pistol MP-654K Kaliber 4,45 mm (empat koma empat puluh lima milimeter) Nomor T16900202 lengkap dengan Magazine yang berisi 5 (lima) butir Peluru sejak tahun 2017 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Senjata Api tersebut Terdakwa bawa jika Terdakwa pergi ke luar kota Medan (dalam hal keperluan jual beli lembu). Jika Terdakwa keluar kota Medan, Senjata Api tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) unit tas sandang warna coklat merk Benzi milik Terdakwa. Namun jika tidak keluar kota Medan, maka senjata Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Dusun II Teratai Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menguasai, membawa dan menyimpan 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Pistol MP-654K Kaliber 4,45 mm (empat koma empat puluh lima milimeter) Nomor T16900202 lengkap dengan Magazine yang berisi 5 (lima) butir Peluru tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan bahwa Barang Bukti (BB-1) tersebut diatas adalah Senjata Api jenis Pistol dan Magazen keadaan berfungsi dengan baik (aktif) dan dapat menembakkan Peluru (BB-2) kaliber 4,5 mm (empat koma lima milimeter) dan Barang Bukti (BB-2) tersebut diatas adalah Peluru kaliber 4,5 mm (empat koma lima milimeter) dalam keadaan berfungsi baik (Aktif);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka menurut Majelis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak menyimpan senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Benzi;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol MP-654K Kaliber 4,45 mm (empat koma empat puluh lima milimeter) Nomor T16900202 beserta Magazine;
- 5 (lima) butir peluru Kaliber 4,45 mm (empat koma empat puluh lima milimeter);

Karena barang bukti merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun, Majelis tidak sependapat dengan alasan bahwa pada prinsipnya pemidanaan yang akan dijatuhkan semata-mata bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi lebih ditekankan kepada aspek edukatif dengan tujuan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan diharapkan akan menimbulkan efek jera sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Oleh sebab itu terhadap lamanya pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dirasakan sudah tepat dan adil untuk dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menjadi contoh yang buruk;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sutarso tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan senjata api" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Benzi;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol MP-654K Kaliber 4,45 mm (empat koma empat puluh lima milimeter) Nomor T16900202 beserta Magazine;
 - 5 (lima) butir peluru Kaliber 4,45 mm (empat koma empat puluh lima milimeter);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh kami Bambang Joko Winarno, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, Jarihat Simarmata, S.H.M.H., dan Syafril Pardamean Batubara, S.H.M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh Agustin Tarigan, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Jarihat Simarmata, S.H.,M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H.

d.t.o.

Syafril Pardamean Batubara, S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

d.t.o.

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.